

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SEMBALUN KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ida Surya*, Abdul Khair, M. Saleh, Rahman Maulana

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: idasurya@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu usahayang dilakukan di desa dan dijalankan di desa untuk meningkatkan kemandirian desa. Pembentukan ini berdasarkan potensi desa dan permasalahan yang muncul di Desa tersebut. Kemunculan BUMDes ini tentu juga sangat memerlukan sebuah acuan dalam pengelolaannya . *Good Corporate Governance* merupakan bentuk tata kelola perusahaan yang baik, dimana didalamnya terdapat prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat di jadikan sebagai gambaran *GCG* pada BUMDes. Kemudian diharapkan BUMDes kedepannya dapat menggunakan system atau acuan yang bik dan benar dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan Perundang Undangan. Metode Pelaksanaan Pengabdian adalah ceramah pentingnya pengelolaan BUMDes, Diskusi dengan membuka Tanya jawab kepada peserta dengan Tim penyuluh. Konsultasi hukum dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pengelolaan BUMdes.Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukan BUMDes yang mandiri dan sejahtera perlu menerapkan *GCG* serta di perlukan perbaikan terutama pada prnsip akuntabilitas dalam jaminan kompetensi dan ukuran kinerja , tesponsibilitas pada pertanggungjaban terhadap lingkungan , factor pendukung yang lain adalah tranparansi informasi public , system audit yang efektif, sistem hukum yang teratur, dukungan sector public dan system tata nilai sosial. Sedangkan factor kendala adalah peningkatan SDM, acuan penerapan dan upaya anti korupsi.

Kata kunci: BUMDes, *Good Cooperate Governance*, Desa

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.¹

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (BUMDes), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3.

potensi desa”.² angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.³

Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴

Badan usaha milik desa atau BUMDes menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi perdesaan. BUMDes juga diletakkan sebagai pranata bisnis yang mengangkat potensi produk unggulan desa. Ikhtiar memajukan BUMDesa ditegaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan memberi ruang bagi BUMDes untuk berkolaborasi dengan kegiatan usaha BUMN dan korporasi.

Status badan hukum BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya. Jenis usaha yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.⁵ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.⁶ Hingga saat ini banyaknya warga desa yang belum memahami keberadaan dan pentingnya BUMDes, khususnya terkait pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU Desa dan peran penting BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes yang ada di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat dan pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat sampai merata ke masyarakat Desa atau tidak. Serta pengelolaan BUMDes yang berada dalam ranah pengelolaan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.

² Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴ Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013), hlm. 356

⁶ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 216.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur”.

METODE KEGIATAN

A. Metode Pengabdian

Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

1. Ceramah yaitu pentingnya Pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur).
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh.
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pengelolaan BUMDes kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

B. Sasaran Pengabdian

1. Kepala desa beserta staf desa lainnya.
2. Ketua BPD dan anggota BPD.
3. Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, serta tokoh-tokoh Pemuda.



Gambar dokumentasi kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, dan dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) peserta, yang terdiri dari; anggota BPD, staf Kantor Desa

Sembalun, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan penyuluhan dibuka oleh Kepala Desa Sembalun: Bapak Harmini - dengan memperkenalkan potensi Desa Sembalun. Kecamatan Sembalun adalah sebuah kecamatan di kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Sembalun memiliki luas wilayah 217,08 Km². Kecamatan ini terdiri dari 6 desa yaitu Desa Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Lawang, Desa Sajang, Desa Bilok Petung, Desa Sembalun, dan Desa Sembalun Timba Gading.

Desa Sembalun adalah desa yang memiliki jarak terdekat ke ibu kota kecamatan adalah Desa Sembalun yaitu 0.025 km (25 m), karena kantor kecamatan ada di desa tersebut. Desa Sembalun berada pada ketinggian rata-rata 800-1200 meter di atas permukaan laut (MDPL). Suhu di Sembalun bervariasi berdasarkan musim hujan dan musim panas. Pada musim panas suhu di sana bisa mencapai 10-11 derajat celsius dan justru lebih hangat pada musim hujan yaitu pada angka 20-22 derajat celsius, puncak suhu terdingin ada pada bulan Juli-Agustus.

Jumlah penduduk 2.186 jiwa,⁷ rata-rata masyarakat Sembalun bermata pecaharian sebagai petani, seiring populernya pendakian gunung Rinjani, masyarakat banyak yang bergelut dalam bidang pariwisata misalkan pemandu wisata gunung Rinjani dan porter gunung Rinjani. Potensi wisata Desa Sembalun adalah, wisata alam dan agro wisata. Potensi agrowisata, yaitu: kopi, kentang, wortel, kul, stroberi, jeruk dan apel. Selanjutnya penyampaian materi penyuluhan oleh Ketua Tim Penyuluhan.

B. Materi Penyuluhan

Kebijakan BUMDes Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Badan usaha milik desa atau BUMDes menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi perdesaan. BUMDes juga diletakkan sebagai pranata bisnis yang mengangkat potensi produk unggulan desa. Ikhtiar memajukan BUMDesa ditegaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan memberi ruang bagi BUMDes untuk berkolaborasi dengan kegiatan usaha BUMN dan korporasi.

BUMDes merupakan lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desa. BUMDesa sebagai Lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.⁸

Status badan hukum BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya. Jenis usaha yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi.

Tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja adalah sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di

⁷ Data Kecamatan dalam Angka (BPS NTB 2020)

⁸ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 31.

berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.⁹

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 117 sehingga berbunyi sebagai berikut:¹⁰

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nasional.

⁹ Alfiansyah, Setatus Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2021), hlm. 216.

¹⁰ *Ibid*, hlm.683.

Mekanisme Pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya di sebut dengan PP BUM Desa, merupakan aturan pelaksana dari Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa. Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹¹

Dalam PP BUM Desa ini terkait mekanisme pembentukan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berupaya mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam konteks pembangunan desa seperti yang di sebutkan dalam Pasal 3 dalam PP BUMDes yaitu:

- 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- 4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Dalam mewujudkan tujuan yang di sebutkan diatas, pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip sebagai mana dalam Pasal 4 PP BUMDes yaitu dengan prinsip, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama di sepakati melalui Musyawarah Desa, sebagai mana di atur dalam PP BUM Desa sebagai berikut:

Pasal 7 PP BUM Desa:

Dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai yang di amanahkan pada **Pasal 10 PP BUM Desa. Mekanisme BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk memperoleh Badan Hukum.**

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, status BUMDes secara tegas menjadi unit usaha berbadan hukum, BUMDes sebagai Badan Hukum entitas baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), serta setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada Level Daerah. Namun BUMDes memiliki Payung Hukum yang berbeda, Otoratifnya juga berbeda karena desa adalah entitas khusus yang memiliki karakteristik tertentu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan kekhususan, termasuk soal kemandirian desa yang sudah memiliki seting budaya berbeda.

Dalam PP BUM Desa, aturan pelaksana atas UU Cipta Kerja, bahwa BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam memperoleh status badan hukum terlebih dahulu harus mendapatkan registrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti kesamaan nama. Setelah proses registrasi di

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kemendes, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk di dokumentasikan. Ini dilakukan karena sebagai badan hukum, BUMDes bisa membuat Badan Hukum baru seperti Perseroan Terbatas (PT).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 PP BUM Desa menyatakan bahwa “BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Data dasar perkembangan BUMDes cukup menggembirakan dalam optik statistik. Sampai dengan 1 Agustus 2022, dari 57.273 BUMDes, yang telah bersertifikat badan hukum usaha sebanyak 7.902 BUMDes. Dari 45.233 BUMDes yang aktif menjalankan usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi 20.369.834 orang dengan omzet Rp 4,6 triliun.

Kontribusi BUMDes juga signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa sebesar Rp 1,1 triliun pada 2017-2021. BUMDes juga berhasil menggalang investasi masyarakat dalam pengembangan usaha wisata desa, usaha niaga desa, dan usaha produktif berbasis kemitraan UMKM desa.

Kemajuan BUMDes terkendala beberapa hambatan struktural dan psikokultural. Hambatan struktural antara lain:

Pertama, kendala birokratisme perizinan usaha. Perizinan usaha BUMDes mengikuti orientasi, alur, dan mekanisme, serta tata cara perizinan usaha umum. Padahal, status BUMDes belum dianggap sebagai “institusi” bisnis yang memiliki legitimasi dalam pemahaman hukum bisnis. Perizinan usaha yang sering mempersulit BUMDes terkait dengan tata kelola dan kreasi guna aset desa berupa tanah dan bangunan.

Kedua, belum ada terobosan kebijakan kementerian dan lintas kementerian yang memberi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi BUMDes. Beberapa kebijakan yang ditunggu BUMDes antara lain: kelonggaran dalam aspek perpajakan dan retribusi terhadap BUMDes yang harusnya dilandasi oleh Surat Keputusan Bersama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan proteksi hukum terhadap bisnis dan pengelola BUMDes idealnya diimplementasikan dengan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan institusi penegak hukum (kepolisan dan kejaksaan) untuk tidak mudah memproses hukum atas delik aduan masyarakat terhadap prasangka pelanggaran hukum pengelola BUMDes tanpa mempertimbangkan keputusan Musyawarah Desa.

Ketiga, kurang tegasnya Kemendes PDTT dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes. Selama empat tahun terakhir, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah.

Pada hal, dalam logika regulasi PP No 11/2021 dan PP No 60/2014 penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes masuk prioritas utama, yakni dalam kluster program pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pemerintah desa dalam perumusan RKPDes dan penyusunan RAPBdes mengabaikan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes. Hanya kepala desa yang “*smart*” dan memiliki visi memajukan ekonomi desa yang berani mengalokasikan Dana Desa (APBDesa) untuk penyertaan modal.

“Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas dalam memajukan BUMDes”.

Sementara hambatan psikokultural yang menahan laju perkembangan BUMDes untuk maju dalam tahap kelembagaan bisnis yang kompatibel dan tangguh secara aset dan permodalan antara lain: minimnya sumber daya manusia (SDM) desa yang memiliki passion bisnis dan kewirausahaan untuk mengabdikan pada organisasi BUMDes. Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas dalam memajukan BUMDes.

Demikian banyak penggiat bisnis perdesaan enggan menjadi pengurus BUMDes karena dianggap sulit menjalankan bisnis yang beririsan dengan berbagai regulasi yang sebenarnya berpungggungan dengan etos dan kelaziman bisnis perdesaan. BUMDes terbebani tanggung jawab administrasi yang rigid yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021 dan juga tata cara pengelolaan Barang dan Jasa yang belum sepenuhnya legitimated secara hukum.

Demikian pengelola BUMDes khususnya pelaksana operasional (direktur) dan pembantunya acapkali enggan berjuang total mengabdikan pada peningkatan kapasitas usaha BUMDes karena masa kerja dibatasi hanya dua periode. Dalam pandangan mereka, jika mereka bersusah payah merancang bangun bisnis BUMDes dan di waktu ke depan sukses belum tentu menikmati proses perjuangan tersebut. Pasal di dalam PP No 11/2021 tentang BUMDes yang membatasi masa kerja direktur (pelaksana operasional) BUMDes memundurkan motivasi dalam membangun kemajuan BUMDes.

Inovasi kebijakan

Jika pemangku kebijakan memahami kendala dalam mengembangkan BUMDes, idealnya melaksanakan langkah inovasi kebijakan dan juga menerbitkan produk peraturan perundang-undangan yang mengayomi kelembagaan, pengelola, dan unit usaha BUMDes. Beberapa langkah inovasi kebijakan yang ditunggu penggiat BUMDes di negeri ini adalah:

Pertama, revisi terbatas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang terkait dengan periodisasi jabatan direktur/pelaksana operasional BUMDes. Jabatan di BUMDes bukan jabatan politik atau jabatan publik, sebaiknya periodisasi jabatan dihapus dan diserahkan kepada keputusan kolektif dalam forum musyawarah desa sebagai ruang pengambilan kebijakan strategis BUMDes. Ini tentu saja dituangkan dalam dokumen Anggaran Dasar BUMDes yang merupakan produk hukum internal organisasi BUMDes.¹²

Kedua, tindak lanjut penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan bersama antar menteri terkait: a) Peraturan Menteri Desa PDTT mengenai kewajiban desa untuk melaksanakan penyertaan modal bersumber dari APBDes untuk BUMDes; b) peraturan bersama menteri keuangan dan menteri desa PDTT terkait insentif pajak dan retribusi bagi usaha/omzet usaha BUMDes; c) peraturan menteri desa tentang pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes; d) kesepahaman bersama (mutual understanding) antara kementerian desa PDTT dengan Polri dan Kejaksaan Agung terkait mekanisme penindakan hukum korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang diprasangkakan atau diadukan pihak tertentu, yang idealnya harus mempertimbangkan keputusan final musyawarah desa yang diamanatkan PP 11 Tahun 2021; e) Peraturan Menteri Desa PDTT tentang pemeringkatan BUMDes yang berdasarkan realitas obyektif dan bukan asumsi administratif.

Ketiga, penguatan posisi BUMDes menjadi organisasi bisnis yang siap berkompetisi dengan kelembagaan usaha/bisnis yang lain. Kebijakan yang ditunggu-tunggu implementasinya oleh penggiat BUMDes adalah kebijakan yang menjadikan BUMDes menjadi mitra utama BUMN melalui keputusan presiden. Jadi kegiatan bisnis BUMN di lokasi kawasan antar desa dan desa bisa dikerjasamakan dengan BUMDes dengan pembagian proporsi keuntungan yang signifikan bagi BUMDes. Mengingat banyak ikhtiar dan agenda aksi kerja sama usaha BUMDes dengan BUMN, BUMDes kurang diuntungkan.

Keempat, perlunya Kemendesa PDTT membuat peraturan menteri atau minimal surat edaran menteri yang memproteksi BUMDes dari tarik ulur kepentingan politik paska pemilihan kepala desa. Mengingat banyak studi kasus kegiatan usaha dan aktivitas kelembagaan BUMDes menjadi menurun karena residu konflik kepentingan setelah pilkades.

Kelima, pengembangan jejaring advokasi hukum terhadap kiprah bisnis dan kedudukan hukum pengelola BUMDes. Hal ini bisa diinisiasi oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengelola BUMDes terkait paralegal dan advokasi hukum atas bisnis/usaha BUMDes.

Besar harapan BUMDes di negeri ini berkembang, dan usahanya mencapai kulminasi keuntungan yang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli desa, membuka lapangan

¹² Yudho Taruno Muryoto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia," *Yustisia, Edisi 90*, September- Desember 2014, hlm.130.

pekerjaan dan menciptakan daya ungkit ekonomi desa maupun kawasan antar desa. Untuk mencapai ada yang diharapkan supaya BUMDes mandiri dan sejahtera perlu menerapkan *Good Corporate Governance* merupakan bentuk tata kelola perusahaan yang baik di mana di dalamnya terdapat prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik

KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDes di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Utara Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai peraturan perundang-undangan, status badan hukum BUMDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi. Dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 117 UU mengubah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai Badan Hukum entitas baru kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), serta setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada Level Daerah, namun BUMDes memiliki Payung Hukum yang berbeda, karena desa adalah entitas khusus yang memiliki karakteristik tertentu dan UU Desa diberikan kekhususan, termasuk soal kemandirian desa yang sudah memiliki setting budaya berbeda.

Saran

Pemerintah Desa Sembalun perlu membentuk Bumdes baru yang dapat membantu memasarkan hasil pertanian masyarakat Desa Sembalun yaitu kopi, jeruk, durian, dan jambu kristal untuk memajukan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pendapatan Desa Sembalun.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian serta Kepala Desa dan masyarakat desa Sembalun yang sudah memberikan dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.3 September-Desember. 2013.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Alfiansyah, Setatus Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2021).
- Yudho Taruno Muryoto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia," *Yustisia*, Edisi 90, September- Desember 2014, hlm.130.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa